

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN DAN PENGATURAN REKENING PERORANGAN/INDIVIDU PT BANK DBS INDONESIA

Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening Perorangan/Individu PT Bank DBS Indonesia ("**Syarat dan Ketentuan**") ini mengatur mengenai hubungan hukum antara PT Bank DBS Indonesia dengan orang yang menggunakan jasa Bank yang merupakan para calon atau pemilik rekening ("**Nasabah**") di Bank sehubungan dengan segala produk dan layanan yang tersedia bagi Nasabah.

A DEFINISI DAN INTERPRETASI

1. DEFINISI

Dalam Syarat dan Ketentuan ini, kecuali konteksnya menentukan lain, hal-hal di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

"**ATM**" berarti layanan jasa ATM (*Automated Teller Machine* atau Anjungan Tunai Mandiri);

"**Bank**" berarti PT Bank DBS Indonesia, kantor pusat Jakarta, termasuk kantor-kantor cabangnya termasuk para pengganti hak dan para penerima haknya;

"**Deposito**" atau biasa disebut juga dengan deposito berjangka (*fixed deposit*) adalah produk Bank sejenis jasa tabungan yang memiliki jangka waktu tertentu dimana uang yang disimpan oleh Nasabah tidak boleh ditarik dan baru dapat dicairkan pada tanggal jatuh temponya;

"**Flexi Fixed Deposit**" atau "**Deposito Berjangka Flexi**" berarti rekening deposito berjangka dengan tenor 1 bulan + 7 hari yang memiliki fleksibilitas penarikan dana seperti tabungan "**Hari Kerja**" berarti tiap-tiap hari yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ("**BI**"), dimana bank-bank di seluruh Indonesia dapat melakukan kegiatan usahanya termasuk namun tidak terbatas pada jasa kliring serta tidak diharuskan untuk tutup oleh BI;

"**Inkaso**" berarti layanan Bank untuk penagihan pembayaran atas surat/dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau di kota lain di dalam negeri;

"**Instruksi Berkala**" berarti suatu instruksi tertulis yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank untuk melakukan tindakan sebagaimana yang ditetapkan dalam bagian D klausul 6, instruksi mana berlaku sejak diberikan sampai ditarik kembali secara tertulis oleh Nasabah atau dengan sendirinya menjadi tidak berlaku setelah berakhirnya suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Nasabah dalam instruksi tertulis tersebut.

"**Instrumen**" berarti surat perintah bayar (cek), surat perintah pemindah bukuan (bilyet giro), *draft*, wesel dan sarana perintah pembayaran lainnya atau sarana pemindahbukuan lain yang sejenis;

"**Peserta**" berarti orang, firma, perusahaan atau organisasi di Indonesia atau ditempat lain yang, dari waktu ke waktu, turut serta atau terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Layanan ATM;

"**PIN**" berarti "**Personal Identification Number**" (Nomor Identitas Pribadi) yang dikeluarkan oleh Bank kepada Nasabah agar dapat menggunakan jasa layanan ATM

"**Rekening**" berarti rekening tabungan, rekening giro atau pinjaman yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Instrumen baik yang ada sekarang atau rekening-rekening lain yang akan dibuka di kemudian hari atas nama Nasabah;

"**Rekening DBS Maxi**" berarti produk tabungan/giro DBS bernama Maxi yang memiliki fitur konversi secara otomatis kedalam Flexi Fixed Deposit.

Penggunaan kata "**imbalan yang berlaku**", "**komisi yang berlaku**", "**biaya yang berlaku**", "**minimum yang berlaku**" dan "**kurs yang berlaku**" dalam Syarat dan Ketentuan ini akan berarti imbalan, komisi, biaya, minimum dan kurs yang dari waktu ke waktu diatur oleh Bank.

2. INTERPRETASI

Kecuali diartikan sebaliknya dalam Syarat dan Ketentuan ini:

- (a) Judul-judul dalam Syarat dan Ketentuan ini bukan ditujukan untuk menginterpretasikan maksud dan tujuan dari pasal-pasal.
- (b) Penggunaan kata atau istilah dalam bentuk tunggal mencakup bentuk jamak, demikian pula sebaliknya.

B KETENTUAN UMUM

1. PEMBUKAAN REKENING

- (a) Nasabah atau calon Nasabah yang akan membuka rekening di Bank harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank dengan melampirkan data yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**"), Surat Ijin Mengemudi ("**SIM**") atau Paspor bagi Nasabah perorangan;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**");
 - Khusus untuk Warga Negara Asing ("**WNA**"), selain paspor dibuktikan juga dengan Kartu Izin Menetap Sementara ("**KITAS**") atau Kartu Izin Tinggal Tetap ("**KITAP**");
 - Dan dokumen-dokumen lain yang dimintakan oleh Bank dari waktu ke waktu,

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

- (b) Dalam hal seluruh persyaratan dalam butir (a) telah dipenuhi, maka Nasabah menandatangani Syarat dan Ketentuan dan memberikan spesimen tanda tangannya dimana spesimen tanda tangan tersebut harus sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam KTP, SIM atau Paspor atau tanda bukti diri lainnya yang diberikan Nasabah kepada Bank.

(c) Nasabah menyatakan dan menyetujui bahwa:

- Nasabah tidak tercantum dalam Daftar Hitam yang masih berlaku yang diterbitkan oleh BI;
- setiap penyalahgunaan atau penarikan Instrumen milik Nasabah merupakan tanggung jawab Nasabah;
- permintaan Instrumen harus dilakukan secara tertulis oleh Nasabah dan pengembalian lembar pertama (tanda terima) Instrumen harus dilakukan pada saat penerimaan Instrumen oleh Nasabah atau orang yang diberi kuasa;
- Nasabah tidak keberatan rekeningnya ditutup dan namanya dicantumkan ke dalam Daftar Hitam apabila melakukan penarikan Instrumen kosong sebagaimana tercantum dalam ketentuan bagian C klausul 1 (Rekening Koran dan Ketentuan Mengenai Cek & Giro);
- Nasabah membebaskan Bank dalam hal sebagai pihak penerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan dari Nasabah (tertarik) dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Instrumen yang dilakukannya;
- Nasabah bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penandatanganan Instrumen, pelunasan bea, materai serta ketentuan lain yang mengatur mengenai penarikan Instrumen;
- Nasabah akan segera menginformasikan kepada Bank setiap perubahan data maupun identitasnya, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat tempat tinggal, alamat kantor, nomor telepon dan NPWP;
- dalam hal Nasabah membuka Rekening Bersama (*Joint Account*), maka Nasabah wajib tunduk pada ketentuan tentang *Joint Account* sebagaimana tercantum dalam bagian B klausul 6 (Penggunaan Rekening Bersama (*Joint Account*))
- dalam hal Nasabah membuka Rekening Koran (*Current Account*) dan Rekening Tabungan (*Saving Account*), maka Nasabah wajib pula tunduk pada ketentuan sebagai berikut:

"cek silang" atau cek "**not negotiable**" yang diberikan kepada Bank wajib disetorkan ke dalam rekening dan tidak dapat ditarik secara tunai;

Bank dengan keputusannya sendiri dapat menolak untuk bertindak atas instruksi penghentian pembayaran atas Instrumen, kecuali jika sebelum pembayaran dilakukan oleh Bank, Bank menerima pernyataan tertulis bahwa Instrumen terkait hilang. Bank tidak bertanggung jawab apabila pembayaran telah dilakukan sebelum Bank menerima laporan resmi dari pihak kepolisian;

Bank akan membayar bunga sesuai dengan suku bunga yang berlaku pada Bank untuk rekening tabungan yang dihitung berdasarkan saldo harian (tidak termasuk penyeteroran dengan Instrumen yang diberikan kemudian). Bunga akan dikreditkan bulanan setelah pemotongan pajak. Apabila hari terakhir dari bulan yang bersangkutan jatuh pada hari libur umum, maka suku bunga untuk hari tersebut akan dihitung berdasarkan saldo pada Hari kerja sebelumnya.

Bunga tidak akan dibayarkan apabila saldo harian berada di bawah ketentuan jumlah minimum untuk rekening.

- (d) Bank dapat mensyaratkan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam Syarat dan Ketentuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Instrumen oleh Nasabah atau pihak-pihak lain yang tidak berhak.
- (e) Salinan atau tembusan Syarat dan Ketentuan yang telah ditandatangani oleh Nasabah wajib diberikan kepada Nasabah yang bersangkutan bersama dengan Instrumen sebagai sarana penarikan dana dalam rekening.
- (f) Pembukaan rekening menjadi efektif hanya dan jika disetujui oleh pihak Bank.
- (g) Dana yang tersedia dalam rekening termasuk dalam program penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh LPS.

2. PENYEDIAAN DANA DAN PENYETORAN

- (a) Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada Bank, yang tertera pada surat pernyataan layanan nasabah prima atau jumlah lain yang ditentukan oleh bank dari waktu ke waktu dan diberitahukan oleh bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika saldo gabungan rata-rata per bulan dibawah jumlah yang ditentukan Bank, maka akan dikenakan biaya bulanan merujuk pada informasi tarif dan biaya yang tertera pada brosur, laman (*website*) atau media lain yang berlaku pada Bank
- (b) Penyetoran dana ke dalam rekening dapat dilakukan setelah Nasabah mengisi formulir serta melampirkan data-data yang diminta oleh Bank sebagaimana diatur dalam butir 1 (Pembukaan Rekening). Bank akan mengirimkan kepada Nasabah laporan posisi dana dan penghitungan Bank atas dana yang dimiliki Nasabah dalam rekening ("**Laporan Rekening**") secara berkala atau pada waktu lain yang diminta oleh Nasabah yang disetujui oleh Bank.
- (c) Kecuali Bank menentukan sebaliknya, Bank dapat menerima Instrumen untuk dikreditkan ke dalam rekening Nasabah. Dalam hal Bank berpendapat bahwa Instrumen tidak dapat dikreditkan ke dalam rekening Nasabah, maka Bank akan memberitahukan hal tersebut kepada Nasabah selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari kerja sejak tanggal Instrumen diberikan kepada Bank. Bank berwenang untuk dari waktu ke waktu menentukan jenis dokumen yang dapat atau tidak dapat dikreditkan ke dalam rekening Nasabah. Sebelum melakukan setoran atas Instrumen tersebut kepada Bank, Nasabah harus menjamin dan menegaskan bahwa data-data yang tercantum dalam Instrumen yang akan disetorkan telah seluruhnya diberikan dengan benar. Bank tidak terikat untuk mengisi data-data yang tidak dimuat dalam Instrumen.
- (d) Dalam hal Inkaso, Nasabah tidak dapat melakukan penarikan terhadap Instrumen sampai dengan dikreditkan oleh Bank. Apabila Bank diharuskan untuk mengkreditkan rekening Nasabah dengan hasil dari penarikan, kredit tersebut selalu dapat ditagih kembali kepada Nasabah sebesar jumlah yang dikreditkan jika terjadi penolakan atas penarikan, atau jumlah yang diterima oleh Bank lebih sedikit daripada jumlah yang telah dikreditkan. Dalam setiap

penarikan, segala biaya yang dibayar oleh Bank akan dibebankan ke rekening Nasabah yang terdiri dari biaya kliring untuk inkaso dalam negeri, dan biaya telex dan komisi untuk inkaso luar negeri yang merujuk pada informasi tarif dan biaya yang tertera pada brosur, laman (*website*) atau media lain yang berlaku pada Bank, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank.

3. PENARIKAN

- (a) Bank mengizinkan setiap penerbitan atau penyerahan Instrumen dari Nasabah kepada pemegang ("**Penarikan**"), dan Bank akan mendebet rekening Nasabah pada waktu Bank menerima permohonan pendebitan Instrumen berupa formulir disertai dengan spesimen tanda tangan yang diterima Bank dan sepanjang permohonan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Bank.
- (b) Setiap perubahan pada Instrumen atau permohonan penarikan lainnya harus dikukuhkan oleh tanda tangan penuh dari penarik yang sesuai dengan spesimen tandatangan.
- (c) Bank tidak terikat untuk membayar setiap permohonan penarikan apabila (1) dana yang tersedia di rekening Nasabah tidak mencukupi, kecuali jika terdapat perjanjian yang menyatakan sebaliknya, atau (2) permohonan penarikan, menurut pendapat Bank, memuat tanda tangan yang berbeda dengan spesimen tanda tangan yang diberikan kepada Bank walaupun permohonan penarikan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, atau (3) sebab sebab lainnya dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau prinsip kehati-hatian perbankan.

4. PENUTUPAN ATAU PEMBATALAN REKENING

- (a) Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam butir 4(b) di bawah ini, Bank dapat menutup Rekening Nasabah tanpa persetujuan Nasabah dan tanpa kewajiban untuk memberikan penjelasan tentang hal tersebut. Bank akan mengirimkan pemberitahuan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari kerja sebelum penutupan rekening tersebut. Atas saldo yang terdapat di dalam Rekening tersebut, Nasabah dapat melakukan penarikan terhadap Rekening tersebut. Dalam hal Nasabah tidak melakukan penarikan saldo atas Rekening yang ditutup, maka Bank akan menempatkan saldo tersebut pada rekening penampungan atau rekening-rekening yang lain yang ditunjuk oleh Bank. Bank tidak akan membayar bunga atas saldo yang terdapat di rekening yang akan ditutup.
- (b) Tanpa mengecualikan ketentuan umum Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah setuju bahwa Bank dapat menutup Rekening setiap saat dalam hal: (1) apabila saldo dari rekening berada di bawah persyaratan minimum yang berlaku; (2) apabila rekening Nasabah menjadi tidak aktif; (3) apabila Nasabah melakukan pelanggaran cek atau bilyet giro; (4) apabila Nasabah melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (c) Nasabah karena sesuatu alasan tertentu dapat meminta kepada Bank untuk dilakukan penutupan atas rekening miliknya.
- (d) Dalam hal rekening Nasabah ditutup, maka:

- (i) Nasabah menyetujui bahwa seluruh keuntungan-keuntungan yang diperoleh sebelumnya berkaitan dengan Rekening akan berakhir.
- (ii) Nasabah menyetujui akan membayar biaya atau biaya-biaya yang terhutang terhadap Bank yang terdiri dari yang terdiri dari biaya penutupan rekening, biaya SDB, biaya materai, dan biaya holdmail yang merujuk pada informasi tarif dan biaya yang tertera pada brosur, laman (*website*) atau media lain yang berlaku pada Bank dan mengembalikan buku cek atau bilyet giro kepada Bank.
- (iii) Nasabah menyetujui bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas pembayaran cek, bilyet giro atau permohonan penarikan dana lainnya yang disampaikan kepada Bank setelah Rekening ditutup.
- (iv) Nasabah menyetujui bahwa Bank akan mengirim sisa dana yang tersedia dalam Rekening ke rekening yang telah ditunjuk oleh Nasabah.
- (v) Syarat dan Ketentuan ini akan tetap berlaku sampai seluruh kewajiban-kewajiban Nasabah telah dipenuhi secara keseluruhan.
- (e) Bank atas penilaian atau pertimbangannya sendiri dapat membatalkan pembukaan Rekening yang diajukan Nasabah tanpa persetujuan Nasabah dan tanpa berkewajiban untuk memberikan penjelasan tentang hal tersebut kecuali hal tersebut diharuskan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (f) Nasabah dapat membatalkan pembukaan Rekening yang diajukannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak Bank.

5. PENGOPERASIAN REKENING

- (a) Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Nasabah atau orang lain jika Bank bertindak berdasarkan instruksi yang disampaikan melalui faksmili atau sarana lainnya dan Nasabah setuju untuk memenuhi segala ketentuan sesuai dengan surat pernyataan untuk instruksi melalui faksmili atau sarana lainnya yang ditentukan oleh Bank.
- (b) Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diderita oleh Nasabah atau pihak lain karena Bank menerima perintah ganda, kecuali kerugian atau kerusakan yang diderita oleh Nasabah atau pihak lain tersebut berdasarkan keputusan hukum yang bersifat final terbukti terjadi karena kesalahan dan/atau kelalaian dari pengurus dan/atau pegawai Bank yang bekerja untuk kepentingan Bank.
- (c) Nasabah setuju bahwa Bank dapat menggunakan jasa bank-bank koresponden maupun agen dan bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diderita oleh Nasabah atau orang lain akibat suatu tindakan, atau kelalaian bertindak, atau keterlambatan bertindak, dari pihak-pihak tersebut, kecuali kerugian atau kerusakan yang diderita oleh Nasabah atau orang lain tersebut berdasarkan keputusan hukum yang bersifat final terbukti terjadi karena kesalahan dari bank-bank koresponden maupun agen yang bekerja untuk kepentingan Bank.

6. PENGGUNAAN REKENING BERSAMA (*JOINT ACCOUNT*)

Dalam hal rekening terdaftar atas dua atau lebih nama Nasabah, maka:

- (a) saldo kredit setiap waktu adalah milik dari seluruh pemegang rekening atau salah satu pemegang rekening yang masih ada sebagai pemilik rekening bersama. Para pihak tersebut baik secara tanggung renteng (*jointly and severally*) bertanggung jawab atas semua kewajiban yang timbul atas rekening bersama;
- (b) Rekening tersebut dapat dipergunakan dengan instruksi dari salah satu pemegang Rekening dan akan mengikat para pemegang Rekening lainnya. Namun, dalam hal Bank menerima instruksi yang berbeda dari masing-masing pemegang rekening, Bank hanya akan melakukan tindakan atas Rekening bersama jika Bank mendapat instruksi dari semua pemegang Rekening bersama terlepas apakah Rekening tersebut memerlukan satu tandatangan atau beberapa tandatangan dari pemegang Rekening; dan
- (c) Apabila Rekening terdaftar atas dua nama pemegang Rekening atau lebih, (1) dalam hal Rekening tersebut dipergunakan dengan satu tanda tangan, Bank berhak untuk bertindak atas instruksi tertulis dari salah satu pemegang rekening (tanpa melakukan otorisasi atau pemberitahuan lebih lanjut kepada pemegang Rekening yang lain) untuk menutup Rekening; dan (2) dalam hal rekening dipergunakan dengan tanda tangan bersama, Bank berhak untuk bertindak atas instruksi tertulis dari semua pemegang rekening untuk menutup rekening.
- (d) Syarat dan Ketentuan ini dan semua kewajiban yang termaktub di dalamnya akan mengikat para pemegang rekening secara tanggung renteng (*jointly and severally*). Dalam hal Nasabah membuka Rekening Bersama, maka nama yang tercantum sebagai nama pertama disebut sebagai Pemegang Rekening Utama. Atas dasar hal tersebut, maka:
 - Nasabah setuju bahwa setiap korespondensi untuk Rekening Bersama hanya akan dikirim kepada pemegang Rekening Utama;
 - Nasabah dan para pemegang Rekening Bersama lainnya, baik sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab untuk membayar kembali semua jumlah uang yang terhutang kepada Bank sehubungan dengan Rekening Bersama tersebut.

7. BIAYA-BIAYA DAN PAJAK

- (a) Setiap biaya-biaya, pajak, bunga dan denda yang harus dibayar untuk jasa yang telah diberikan oleh Bank atau jumlah lain yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan produk atau jasa lainnya, termasuk bunga keterlambatan yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan atau perjanjian lain sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman atau biaya lainnya, walaupun pendebitan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kelebihan tarik pada rekening Nasabah.
- (b) Biaya atas Rekening yang tidak aktif yang saldo kreditnya berada di bawah saldo minimum yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu dan diberitahukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau biaya penutupan untuk seluruh rekening nasabah.

- (c) Apabila Bank menunjuk pengacara untuk melaksanakan atau melindungi setiap haknya atau untuk menyelesaikan perkara sehubungan dengan uang yang ada dalam rekening baik dengan proses hukum atau penyelesaian lainnya, Nasabah menjamin Bank untuk mengganti semua biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut termasuk biaya hukum (atas dasar hubungan pengacara dan klien).
- (d) Seluruh jumlah yang harus dibayar oleh Nasabah berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini harus dibayar penuh tanpa potongan, perjumpaan hutang atau pembatasan atau kondisi apapun dan bebas serta bersih dari pajak atau potongan dalam bentuk apapun. Jika Bank disyaratkan oleh suatu undang-undang atau peraturan untuk melakukan pemotongan atau penahanan (*withholding*) berdasarkan pajak atau hal lain terhadap tiap pembayaran ke Bank, Nasabah akan membayar jumlah tambahan sejumlah pemotongan atau penahanan (*withholding*) tersebut dan memastikan bahwa Bank menerima jumlah pembayaran dari Nasabah secara utuh bebas dan bersih dari pajak atau potongan dalam bentuk apapun sesuai dengan jumlah yang semestinya diterima jika tidak ada pajak atau potongan tersebut.

8. TRANSAKSI VALUTA ASING

- (a) Nasabah setuju jika Nasabah melakukan penarikan tunai, berdasarkan instruksi dari Nasabah, maka Bank dapat membayar secara tunai dalam mata uang asing yang berbeda dengan mata uang Rekening tersebut.
- (b) Nasabah setuju bahwa, jika suatu transaksi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Rekening yang bersangkutan, Bank dapat mengkonversi hasil transaksi tersebut ke dalam mata uang Rekening yang bersangkutan dengan kurs nilai tukar yang berlaku di Bank dan Bank dapat membebani Nasabah dengan biaya konversi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- (c) Nasabah setuju bahwa apabila terdapat pertukaran mata uang asing dari Rupiah, Nasabah akan menyerahkan surat deklarasi dan dokumen pendukung yang diminta oleh Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia no. 10/28/PBI/2008 tentang pembelian mata uang asing terhadap rupiah kepada Bank (ketentuan ini akan disesuaikan apabila terdapat perubahan atas peraturan Bank Indonesia tersebut), berikut ini adalah prosedur yang berlaku sehubungan dengan peraturan tersebut:

- (i) Nasabah atau pihak asing melakukan transaksi pemindahbukuan dari rekening IDR ke rekening mata uang asing, dengan nilai sampai dengan US\$100,000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) per bulan per Nasabah atau pihak asing dari seluruh sistem perbankan di Indonesia, berkewajiban untuk menyerahkan surat pernyataan, bermaterai cukup atau pernyataan otentik yang menyatakan bahwa pembelian valuta asing terhadap rupiah tidak lebih dari US\$100,000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) dari seluruh sistem perbankan di Indonesia.
- (ii) Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank diatas US\$100,000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau

ekuivalen per bulan per Nasabah, wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Dokumen pendukung transaksi yang bisa dipertanggung jawabkan;
 - Fotokopi Dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - Pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah mengenai kebenaran dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada poin (i) bahwa dokumen pendukung hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah, paling banyak sebesar nominal yang tertera didalam dokumen pendukung, dalam sistem perbankan di Indonesia.
- (iii) Pihak asing melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank diatas US\$100,000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pihak asing, wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Dokumen pendukung transaksi yang bisa dipertanggung jawabkan;
 - Pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari pihak asing atau pernyataan otentik dari pihak asing mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada poin (i) dan bahwa dokumen pendukung hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah, paling banyak sebesar nominal yang tertera didalam dokumen pendukung, dalam sistem perbankan di Indonesia.

9. LAPORAN REKENING

- (a) Nasabah akan memeriksa setiap laporan Rekening dengan seksama. Nasabah setuju bahwa jika Nasabah tidak mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal laporan dibuat, maka laporan tersebut dianggap benar.
- (b) Dalam hal laporan Rekening tidak sampai ke alamat Nasabah, Nasabah setuju bahwa Bank dapat menghentikan pencetakan laporan Rekening, sampai adanya pemberitahuan dari Nasabah secara tertulis maupun dengan cara lainnya yang berlaku di Bank mengenai alamat korespondensi terbaru.
- (c) Nasabah setuju bahwa Bank dapat memperbaiki kesalahan data dalam setiap laporan rekening dan pemberitahuan.
- (d) Bank dibebaskan dari semua tuntutan dan kerugian sehubungan dengan transaksi debit atau kredit yang tercantum dalam laporan Rekening apabila laporan tersebut dianggap benar oleh Nasabah.

10. SALDO YANG TIDAK MENCUKUPI

- (a) Bank dapat menolak untuk melaksanakan instruksi Nasabah apabila saldo dari suatu Rekening Nasabah tidak mencukupi. Jika Bank, dengan kebijakan sendiri, melaksanakan instruksi yang mengakibatkan saldo debit dalam suatu Rekening Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menerima fasilitas cerukan insidental sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan menerima persyaratan Bank yang berlaku untuk fasilitas cerukan tersebut.
- (b) Jika lebih dari 1 cek dan/atau bilyet giro dan/atau perintah pembayaran dan/atau instruksi penarikan ditunjukkan kepada Bank pada waktu yang bersamaan dan saldo kredit yang ada dalam Rekening yang bersangkutan tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran seluruh instrumen tersebut, maka Bank, dengan kebijakannya sendiri, dapat menentukan cek dan/atau bilyet giro dan/atau perintah pembayaran dan/atau instruksi penarikan mana yang akan didahulukan pembayarannya.

11. KEMATIAN, KEPAILITAN NASABAH SERTA KEBERADAAN NASABAH TIDAK DIKETAHUI

- (a) Dalam hal Nasabah meninggal dunia, maka Bank berhak untuk:
 - (i) menahan setiap saldo kredit yang ada di rekening tanpa mengurangi hak Bank atas saldo tersebut yang timbul dari setiap penjaminan, biaya, gadai, perjumpaan utang, tuntutan lain atau tuntutan balik yang aktual atau tidak langsung, atau biaya lainnya atas setiap tindakan Bank yang dianggap perlu dilakukan terhadap setiap tuntutan dari pihak lain;
 - (ii) menutup Rekening Nasabah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada ahli waris selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dilakukannya penutupan;
 - (iii) meminta disediakannya surat penetapan ahli waris atau surat resmi termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan dari notaris sebagaimana ditentukan dalam peraturan internal Bank. Pengalihan harta yang dimiliki oleh Nasabah kepada ahli waris atau wakilnya atau kepada pelaksana dari harta Nasabah membebaskan Bank dari setiap kewajiban, sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- (b) Dengan memperhatikan ketentuan butir (a) di atas, dalam hal rekening terdaftar atas dua nama atau lebih, dimana salah satu Nasabahnya meninggal dunia, maka Nasabah setuju bahwa saldo atas Rekening adalah menjadi milik Nasabah yang masih hidup dan para ahli waris dari Nasabah yang telah meninggal dunia, dan proses pengoperasian atau penutupan Rekening akan juga merujuk kepada instruksi dari para ahli waris dan Nasabah yang masih hidup. Nasabah setuju bahwa pengoperasian atau penutupan Rekening hanya akan dijalankan setelah Bank menerima dokumen-dokumen mengenai keterangan kematian, keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Notaris dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang dan/atau Pengadilan yang berwenang, beserta dokumen terkait lainnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam prosedur Kematian Nasabah yang tertera di dalam brosur, laman (*website*) atau media lain yang berlaku pada Bank.

- (c) Dalam hal keberadaan Nasabah tidak dapat diketahui, maka Bank berhak untuk menahan setiap saldo kredit yang ada di rekening tanpa mengurangi hak Bank atas saldo tersebut yang timbul dari setiap penjaminan, biaya, gadai, perjumpaan utang, tuntutan lain atau tuntutan balik yang aktual atau tidak langsung, atau biaya lainnya atas setiap tindakan Bank yang dianggap perlu dilakukan terhadap setiap tuntutan dari pihak lain.
- (d) Dalam hal kepailitan Nasabah, maka Bank berhak bertindak atas dan/atau sesuai dengan permintaan yang diajukan kurator atau badan berwenang lainnya untuk menyatakan kepailitan Nasabah, sebagaimana yang disyaratkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan Bank dapat meminta dokumen-dokumen mengenai pernyataan tertulis dari pihak atau pejabat pemerintah yang berwenang atau pengadilan yang bersangkutan sehubungan dengan kepailitan Nasabah dan hal-hal terkait lainnya.
- (e) Pada waktu dokumentasi tersebut sebagaimana dinyatakan di atas baik yang berhubungan dengan kematian maupun kepailitan Nasabah diserahkan kepada Bank, maka Bank secara seksama akan menyelidiki apakah dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai bukti, akan tetapi Bank tidak bertanggung jawab atas kebenaran, keaslian, keabsahan atau kelengkapannya dan juga apakah dokumen tersebut sudah diterjemahkan dengan benar atau sudah ditafsirkan dengan tepat. Dengan tunduk pada suatu kondisi dan pembebasan yang diberikan oleh orang sebagaimana tersebut diatas, Bank dapat bertindak atas instruksi orang tersebut dan pembayaran yang dilakukan oleh Bank kepada orang tersebut merupakan bukti yang sah dan layak atas telah dipenuhinya kewajiban Bank kepada Nasabah atau para pengganti dan para penerima haknya.
- (f) Bank akan dibebaskan dari semua tagihan, tuntutan, gugatan, perkara dan tindakan dalam bentuk apapun dari para ahli waris, pelaksana atau pengurus dari Nasabah yang meninggal dunia, mengalami kepailitan atau keberadaannya tidak dapat diketahui.

C PRODUK

1. REKENING KORAN DAN KETENTUAN MENGENAI CEK DAN GIRO

- (a) Nasabah memahami bahwa Bank hanya akan menerima cek atau alat perintah pembayaran lain kepada pihak ketiga jika:
 - (i) Cek atau alat perintah pembayaran tersebut tidak memuat kata-kata "Rekening Terbayar" atau "Tidak Dapat Dipindahtangankan" dan;
 - (ii) Cek atau alat perintah pembayaran tersebut telah disahkan (*endorsed*) dengan benar dan;
 - (iii) Nasabah memberikan semua keterangan yang diminta oleh Bank tentang pengalihan dan pengesahan (*endorsement*) dari alat perintah pembayaran tersebut atau penerimaan Nasabah atasnya.
- (b) Nasabah setuju bahwa, jika dana yang berasal dari cek atau suatu alat perintah pembayaran lain telah dikreditkan ke dalam Rekening dan kemudian cek atau alat perintah pembayaran tersebut ditolak karena alasan apapun, Bank dapat menarik atau mengambil kembali sejumlah dana yang sama dari Rekening tersebut dan Bank dapat menahan alat pembayaran tersebut. Nasabah juga setuju untuk memberikan penggantian terhadap Bank atas

semua kerugian, ongkos, kerusakan, dan biaya yang mungkin diderita Bank berkenaan dengan penolakan alat perintah pembayaran tersebut atau karena adanya tuntutan dari pihak lain terhadap alat perintah pembayaran tersebut.

- (c) Nasabah memahami bahwa setiap penyalahgunaan cek/bilyet giro merupakan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
- (d) Nasabah setuju bahwa dalam hal Nasabah melakukan pelanggaran atas ketentuan penarikan cek atau bilyet giro, Bank akan melakukan penutupan atas Rekening dan mencantumkan nama Nasabah dalam Daftar Hitam Nasional (DHN)
- (e) Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum dan tanggung jawab atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan cek/bilyet giro kosong.
- (f) Dalam hal terdapat penanggalan atas suatu cek yang diberi tanggal kemudian (*post dated cheque*) maka:
 - (i) Tanpa memperhatikan tanggal yang tercantum dalam cek, apabila pemegang menunjukkan cek Nasabah tersebut sebelum tanggal yang tertera pada cek, Bank akan membayar atau memindahbukukan dana sepanjang cek tersebut memenuhi syarat-syarat formal dan tersedia saldo atau dana yang cukup pada Rekening.
 - (ii) Dalam hal *post dated cheque* tersebut tidak didukung saldo yang cukup pada Rekening atau Rekeningnya telah ditutup, maka Cek Nasabah tersebut dapat digolongkan sebagai cek kosong.
- (g) Nasabah setuju bahwa Bank dapat melakukan penolakan atas cek/bilyet giro sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang perbankan.
- (h) Nasabah setuju bahwa Bank dapat menolak untuk membayar cek, giro dan surat penarikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perbankan.
- (i) Nasabah tidak akan menarik cek atau giro atau berusaha melakukan penarikan dengan menggunakan instrumen apapun (termasuk dengan Instruksi Berkala) kecuali terdapat cukup dana untuk dicairkan dalam Rekening tersebut dan setuju bahwa Bank dapat mengembalikan tanpa dibayar, semua cek atau giro atau slip atau formulir penarikan dan dapat menolak untuk melakukan pembayaran lain jika dana yang tersedia dalam Rekening tidak memadai.
- (j) Nasabah memahami bahwa Nasabah akan selalu memastikan agar selalu tersedia cukup dana di dalam Rekening untuk menutup semua penarikan dari Rekening tersebut.
- (k) Nasabah setuju bahwa Nasabah hanya dapat menghentikan peredaran sebuah cek jika Nasabah mengajukan permintaan tertulis kepada Bank. Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggungjawab atas ketidakmampuannya untuk menghentikan peredaran sebuah cek atau pembayaran lain.

- (l) Nasabah setuju bahwa Nasabah dapat menghentikan suatu Instruksi Berkala jika Nasabah meminta Bank untuk menghentikannya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Instruksi Berkala tersebut akan dilaksanakan.
- (m) Jika Bank mengembalikan dana cek yang dinyatakan hilang, Nasabah setuju untuk memberi Bank ganti rugi atas semua tuntutan, kerugian, ongkos, kerusakan dan biaya yang diderita jika kemudian cek tersebut diajukan dan Nasabah mengembalikan cek asli kepada Bank jika cek tersebut ditemukan.
- (n) Dalam hal Nasabah masuk dalam Daftar Hitam Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BI, Bank dapat menutup Rekening dan Nasabah diwajibkan untuk menyediakan sejumlah dana ke Rekening penampungan yang ditunjuk oleh Bank untuk membayar setiap Instrumen yang sedang berada dalam peredaran yang ditarik oleh Nasabah. Dalam hal ini, Nasabah akan segera mengembalikan kepada Bank setiap Instrumen yang belum dipergunakan dan kebendaan milik Bank lainnya yang dipegang oleh Nasabah.
- (o) Penutupan rekening tidak membebaskan setiap kewajiban Nasabah yang masih terutang kepada Bank. Setiap jumlah yang ada dalam Rekening yang ditutup akan digunakan terutama untuk membayar kewajiban yang masih ada atas Instrumen yang telah diterbitkan.

2. REKENING DBS (DBS MAXI)

2.1 FLEXI FIXED DEPOSIT (DEPOSITO BERJANGKA FLEXI) UNTUK REKENING DBS (DBS MAXI)

Nasabah setuju jika total dana yang tersisa pada masing-masing Rekening DBS Maxi Nasabah yang sudah ditentukan oleh Nasabah lebih besar dari Rp100 (seratus) juta, maka dana tersebut akan secara otomatis ditempatkan dalam Flexi Fixed Deposit. Tetapi jika persyaratan saldo minimum DBS Maxi sebesar Rp25 (dua puluh lima) juta tidak terpenuhi atau tidak mencukupi transaksi Nasabah, maka Flexi Fixed Deposit ini akan secara otomatis dicairkan per kelipatan Rp50 (lima puluh) juta, dan apabila pencairan tersebut mengakibatkan saldo Flexi Fixed Deposit kurang dari saldo minimum maka sisa saldo dalam Flexi Fixed Deposit tersebut akan dicairkan ke dalam rekening DBS Maxi.

3. DEPOSITO

3.1. APLIKASI DEPOSITO

- (a) Aplikasi Deposito Berjangka ("**Aplikasi**") adalah bukti penyimpanan Deposito atas nama penyimpan (deposan) yang tercantum di Aplikasi ini sebagai Instrumen yang tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Apabila terjadi keadaan dimana penyimpan meninggal dunia, nominal dan bunga yang timbul karenanya dalam Aplikasi ini pada saat atau setelah jatuh tempo akan dibayarkan oleh Bank kepada ahli waris penyimpan yang sah menurut hukum.
- (b) Nominal simpanan Deposito ini dapat diberikan dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing yang tersedia pada Bank dengan jangka waktu tetap, sesuai keinginan penyimpan dan atas persetujuan dari Bank.
- (c) Suku bunga yang berlaku akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Bank pada saat tanggal valuta atau perpanjangan pada saat tanggal yang

berlaku. Bunga yang dibayarkan ke Rekening adalah bunga setelah dipotong pajak.

- (d) Apabila Deposito ini tidak dicairkan pada saat jatuh tempo atau pada setiap perpanjangannya, maka Deposito ini akan diperpanjang secara otomatis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) disimpan dengan nominal dan jangka waktu yang sama; dan
 - (ii) diberikan suku bunga dan tunduk pada ketentuan lain dari Bank yang berlaku pada saat jatuh tempo atau perpanjangannya.
- (e) Segala perubahan nama, alamat atau tanda tangan penyimpan harus segera dilaporkan secara tertulis kepada Bank.
- (f) Penyimpan harus menanggung segala biaya dan pengeluaran yang timbul atas pembukaan Deposito, termasuk pajak yang berhubungan dengan bunga yang dibayarkan ke penyimpan.

3.2 ADVIS DEPOSITO

Advis Deposito akan diberikan untuk setiap Deposito Rupiah dan deposito mata uang asing yang baru dibuka pada Bank. Advis Deposito hanyalah merupakan bukti dari Deposito dan bukan merupakan dokumen kepemilikan dan tidak dapat digunakan sebagai agunan.

3.3 DEPOSITO DAN PENARIKAN

Setiap penempatan pada Deposito akan disertai dengan periode penempatan dan instruksi jatuh tempo, dimana apabila Nasabah lalai terhadap hal tersebut, Bank atas keputusannya sendiri akan menempatkannya pada periode apapun dan secara otomatis memperbaharui pokok dan bunga pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan ketentuan suku bunga yang berlaku di Bank pada saat pembaharuan.

3.4 REKENING DALAM MATA UANG ASING (*FOREIGN CURRENCY ACCOUNT*) DAN REKENING DEPOSITO BERJANGKA DALAM MATA UANG ASING (*FOREIGN CURRENCY FIXED DEPOSIT*)

3.4.1 DEPOSITO DAN PENARIKAN

- (a) Bank mempunyai hak untuk tidak menerima Deposito dalam mata uang apapun.
- (b) Deposito dan penarikan tunai dalam mata uang asing tergantung pada persediaan dan pemberitahuan yang memadai telah diterima oleh Bank dan tunduk pada ketentuan komisi atau imbalan yang berlaku di Bank sehubungan dengan penukaran mata uang asing.
- (c) Deposito dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$), Dolar Singapura (S\$) dan Rupiah (IDR) akan ditempatkan dengan nilai pada hari dimana mata uang tersebut dibeli dari atau diterima oleh Bank dengan ketentuan bahwa hari itu adalah Hari Kerja. Deposito dalam mata uang lain akan ditempatkan dengan nilai pada Hari kerja yang dapat diterapkan berdasarkan pertimbangan Bank, sesuai dengan praktek pasar yang berlaku atau sebagaimana ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.

- (d) Bank tidak berkewajiban untuk bertindak atas setiap instruksi sehubungan dengan penarikan atas Deposito kecuali penyimpan atau penandatanganan yang berhak telah memperlihatkan kartu identitas atau paspor bersama dengan formulir permohonan penarikan serta tanda tangan yang dapat diterima oleh Bank.
- (e) Penarikan atas Deposito Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura dan Rupiah dapat dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Penarikan Deposito untuk mata uang lain hanya dapat dilakukan pada tanggal jatuh tempo apabila Bank menerima pemberitahuan tertulis terlebih dahulu mengenai penarikan tersebut. Penarikan (baik seluruhnya atau sebagian) sebelum tanggal jatuh tempo hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank dan merujuk pada ketentuan mengenai pembayaran bunga, promo dan penalti yang merujuk pada informasi tarif dan biaya yang tertera pada brosur, laman (*website*) atau media lain yang berlaku pada Bank. Sehubungan dengan Deposito mata uang asing, penarikan sebelum tanggal jatuh tempo dapat dibebani biaya yang besarnya ditentukan oleh Bank dan dalam hal tersebut dapat mengakibatkan pembayaran yang lebih kecil dari jumlah pokok dari mata uang Deposito.

3.4.2 BIAAYA DAN KOMISI

Semua penarikan dari Rekening koran mata uang asing tunduk pada ketentuan komisi atau biaya yang berlaku di Bank sehubungan dengan penyimpanan/penarikan/penukaran mata uang asing.

3.4.3 PAJAK DAN RISIKO MATA UANG ASING PADA REKENING NASABAH

- (a) Nasabah mengetahui dan setuju bahwa ada risiko nilai tukar mata uang asing berkenaan dengan Deposito dan saldo dalam mata uang asing. Oleh karenanya Nasabah setuju:
 - (i) bahwa penerimaan atas Rekening mata uang asing tergantung pada nilai tukar kurs yang berlaku pada waktu jatuh tempo atau penarikan, yang mana yang berlaku; dan
 - (ii) bahwa pergerakan nilai mata uang asing yang tidak menguntungkan dari nilai tukar dapat menghilangkan seluruh penerimaan bunga.
- (b) Bank tidak bertanggung jawab atau berkewajiban terhadap Nasabah atas setiap penurunan dari nilai dana yang disebabkan oleh pajak atau depresiasi atau atas tidak tersedianya dana untuk dapat ditarik setiap waktu atau pada jatuh tempo yang disebabkan oleh pembatasan atau penukaran, permintaan resmi, pemindahan yang tidak diwajibkan, setiap macam distram (*distraints*), penggunaan kekuasaan pemerintah atau militer, perang, pemogokan atau sebab lain diluar kekuasaan Bank. Sebagai tambahan:
 - (i) Bank tidak berkewajiban untuk membayar kepada Nasabah sejumlah dana ke dalam Rekening, baik dengan cara giro (*draft*) atau tunai dengan menggunakan mata uang yang sama atau lainnya apabila negara asal mata uang asing membatasi persediaan, kredit atau pemindahan dana tersebut;
 - (ii) apabila untuk alasan apapun, Bank tidak dapat secara efektif menyediakan dana, Bank atas keputusannya sendiri dan tanpa pemberitahuan kepada Nasabah dapat menahan pembayaran bunga

atas dana untuk periode tersebut, atau mengubah periode penempatan, sebagaimana dirasa perlu.

3.5 PENJAMINAN SIMPANAN

Rekening akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. CERUKAN

- (a) Nasabah tidak dapat melakukan penarikan atas Instrumen atau dana yang lebih banyak dari pada yang terdapat dalam Rekening tanpa persetujuan secara tertulis yang diberikan terlebih dahulu dari Bank. Dalam hal Instrumen tidak dapat dicairkan oleh karena tidak cukupnya dana dalam Rekening, maka Bank akan mengembalikan Instrumen tersebut dan setiap biaya sehubungan dengan pengembalian Instrumen akan dibebankan pada Nasabah. Bank berhak menutup Rekening apabila telah terjadi 3 (tiga) kali atau lebih dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pengembalian Instrumen yang disebabkan karena tidak cukupnya dana atau penarikan dana yang lebih banyak. Atas ketentuan tersebut, maka Nasabah wajib mengetahui atau melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap jumlah dana yang dimilikinya dalam Rekening.
- (b) Atas keputusannya sendiri, Bank dapat memberikan fasilitas cerukan atau fasilitas lain berkenaan dengan keputusan Bank untuk membayar suatu Instrumen dimana dana Nasabah dalam Rekening tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran tersebut.
- (c) Dalam hal Nasabah menarik dana dalam jumlah yang melebihi saldo yang terdapat dalam Rekening, semua kelebihan dana yang ditarik berikut bunga, komisi dan biaya yang berlaku pada Bank harus dibayarkan dalam waktu 7 (tujuh) Hari kerja sejak tanggal Nasabah melakukan penarikan tersebut. Apabila kelebihan dana belum dibayarkan sampai dengan Hari Kerja terakhir pada akhir bulan, maka Bank memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pencairan deposito yang digadaikan.
- (d) Apabila Nasabah telah melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam butir (c) ini, maka setiap dana yang diterima berikutnya oleh Bank untuk disetorkan ke dalam Rekening dapat digunakan untuk membayar jumlah terutang tersebut kepada Bank.

5. PRODUK PIHAK LAIN

- (a) Bank tidak dianggap berkewajiban atas kinerja produk pihak lain, atau setiap kerugian yang timbul, yang didistribusikan oleh Bank dan yang setuju untuk dibeli atau dipesan oleh Nasabah.
- (b) Dalam hal produk pihak ketiga tersebut memberikan perlindungan atau jaminan atas nilai pokok yang ditempatkan, Bank tidak bertanggung jawab atas perlindungan dan jaminan tersebut.

D LAYANAN**1. LAYANAN INSTRUKSI MELALUI FAKSIMILI**

Jika nasabah meminta pemberian layanan ini, Nasabah akan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur pemberian layanan tersebut.

2. PUSAT LAYANAN (*CONTACT CENTER*)

- (a) Untuk informasi maupun keluhan mengenai semua produk perbankan Bank, Nasabah dapat menghubungi nomor telepon DBS *customer center* yang tertera pada brosur, laman (*website*) atau media lain yang berlaku pada Bank.
- (b) Dalam hal nasabah menyampaikan pengaduan atau keberatan secara tertulis, maka pengaduan atau keberatan tersebut wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya yang terkait, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank (misalnya, buku tabungan atau Laporan Rekening, dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan tabungan). Pengaduan atau keberatan secara tertulis tersebut akan diselesaikan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis dan dalam hal terjadi kondisi-kondisi tertentu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penyelesaian pengaduan dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh) Hari Kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah atau wakilnya yang sah disertai alasan perpanjangan penyelesaian pengaduannya.
- (c) Dalam hal Nasabah bermaksud untuk menyampaikan pengaduan atau keberatan secara lisan, maka Bank akan menyelesaikannya dalam 2 (dua) Hari Kerja. Namun apabila pengaduan atau keberatan lisan tersebut tidak terselesaikan dalam batas waktu tersebut, maka Bank akan meminta Nasabah yang bersangkutan atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pengaduan atau keberatan secara tertulis kepada Bank disertai dokumen pendukungnya. Pengaduan tertulis tersebut akan diselesaikan paling lambat 18 (delapan belas) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis tersebut dan dalam hal terjadi kondisi-kondisi tertentu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penyelesaian pengaduan dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh) Hari Kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah atau wakilnya yang sah disertai alasan perpanjangan penyelesaian pengaduannya.
- (c) Bank berhak melakukan pemeriksaan ulang atau verifikasi dan identifikasi Nasabah sebelum memberikan layanan pada Pusat Layanan berdasarkan tata cara yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- (d) Nasabah dengan ini menyetujui bahwa instruksi akan diproses sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Bank.
- (e) Nasabah dengan ini mengizinkan Bank untuk merekam atau mencatat pembicaraan Nasabah dengan Bank melalui layanan ini.

3. LAYANAN INSTRUKSI MELALUI TELEPON

Jika Nasabah meminta pemberian layanan ini dan Bank mengabulkan permintaan tersebut, Nasabah akan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang diberlakukan untuk mengatur pemberian layanan tersebut.

4. SAFE DEPOSIT BOX (LAYANAN JASA KOTAK SIMPANAN)

- (a) Dalam hal Nasabah menggunakan layanan jasa *Safe Deposit Box*, maka Nasabah setuju untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan *Safe Deposit Box* tersebut, setiap saat yang dipandang wajar selama jam kerja yang lazim di Bank, Nasabah memiliki akses ke *Safe Deposit Box* dengan tunduk pada peraturan sebagaimana dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Bank dan diberitahukan kepada Nasabah.
- (b) Nasabah harus membayar sewa tahunan dimuka sebesar jumlah yang diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dari waktu ke waktu. Jika Nasabah tidak ingin meneruskan sewa *Safe Deposit Box*, maka Nasabah harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya sewa setiap tahunnya. Jika pemberitahuan tersebut lalai disampaikan dan jika kunci tidak dikembalikan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo, maka sewa dianggap berlanjut untuk tahun berikutnya dan Nasabah berkewajiban membayar sewa tahunan selanjutnya tersebut.
- (c) Apabila uang sewa lalai dibayar pada tanggal jatuh tempo, maka Bank dalam hal ini akan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah yang meminta dilakukannya pembayaran uang sewa dan jika 30 (tiga puluh) hari kalendar setelah disampaikan pemberitahuan tersebut, uang sewa tetap belum dibayar, maka Bank berhak membuka *Safe Deposit Box* dihadapan notaris.

5. KETENTUAN UMUM MENGENAI ATM

- (a) Atas permintaan Nasabah, Bank dapat menerbitkan kartu ATM (“**Kartu ATM DBS**”) yang dapat, dengan resiko yang ditanggung oleh Nasabah, dikirim/diantar ke alamat Nasabah atau diambil sendiri oleh Nasabah. Nasabah harus menentukan sendiri PIN ATM Nasabah. Nasabah dengan ini setuju dan sepakat untuk membebaskan Bank dari segala macam tuntutan dan tanggung jawab kewajiban apabila PIN ATM dan/atau Kartu ATM DBS tersebut diatas jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak kecuali hal tersebut disebabkan oleh kesalahan Bank.
- (b) Nasabah harus melindungi PIN ATM dan/atau Kartu ATM DBS yang diberikan kepada Nasabah dan mengikuti setiap persyaratan dan ketentuan, prosedur keamanan dan persyaratan lain serta pemberitahuan dari Bank dan/atau Peserta terkait sehubungan dengan penggunaan atau, yang manapun yang terjadi, Nasabah harus memastikan bahwa Nasabah memenuhi ketentuan-ketentuan klausul mengenai PIN ATM dan/atau Kartu ATM DBS ini.
- (c) Nasabah wajib segera memberitahu Bank apabila:
 - (i) PIN ATM Nasabah hilang atau terungkap kepada pihak ketiga manapun, atau

- (ii) Kartu ATM DBS hilang atau rusak atau digunakan oleh orang lain yang tidak berhak, atau
 - (iii) apabila terjadi peristiwa lain yang, berdasarkan syarat-syarat Perjanjian ini, memungkinkan Bank untuk menangguhkan atau membatalkan penggunaan Layanan ATM. Setelah Bank menerima pemberitahuan mengenai hal tersebut diatas dari Nasabah, Bank setiap saat dapat menangguhkan atau membatalkan penggunaan Layanan ATM oleh Nasabah.
- (d) Sesudah terjadinya peristiwa yang disebut dalam Klausul c diatas, Bank, atas pertimbangan Bank sendiri, dapat mengeluarkan Kartu ATM DBS pengganti berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk Layanan ATM dan mengenakan biaya penggantian.
- (e) Bank menyediakan layanan ATM 24 jam bagi Nasabah Bank untuk melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan kartu ATM.
- (f) Kartu ATM dapat dipergunakan di jaringan ATM, baik di Indonesia maupun di luar negeri sesuai dengan jaringan yang terdapat dalam kartu ATM.
- (g) Bank dan/atau Peserta, setiap saat, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah dan tanpa mengemukakan suatu alasan dapat:
- (i) membatasi, menangguhkan atau mengakhiri salah satu atau seluruh layanan ATM; atau
 - (ii) tidak mengizinkan suatu transaksi atau mengizinkan suatu transaksi sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat oleh Bank; atau
 - (iii) Menarik kembali atau menangguhkan hak dan wewenang Nasabah untuk menggunakan layanan ATM; atau
 - (iv) Menyimpan atau menolak kartu ATM DBS dan/atau PIN.
- (h) Nasabah dapat memanfaatkan Jaringan ATM 24 jam setiap saat kecuali pada saat timbulnya hal-hal pemeliharaan rutin, pengisian uang atau hal-hal lain diluar kemampuan Bank yang dapat menyebabkan layanan Jaringan ATM 24 jam dihentikan untuk sementara waktu.
- (i) Dalam hal kartu ATM digunakan untuk transaksi melalui jaringan ATM diluar Indonesia, maka:
- (i) Nasabah tunduk pada peraturan yang berlaku di negara setempat.
 - (ii) Transaksi akan menggunakan nilai tukar yang ditentukan oleh Bank atau lembaga yang memiliki Jaringan ATM yang bersangkutan.
 - (iii) Dalam hal Nasabah melakukan transaksi valuta asing di Jaringan ATM di luar Indonesia, Nasabah menyadari & bertanggung jawab atas risiko fluktuasi nilai tukar sehubungan dengan transaksi tersebut.
 - (iv) Transaksi akan tunduk pada pembatasan yang berlaku di negara dimana Jaringan ATM berada.
 - (v) Nasabah dapat diminta untuk menyerahkan dokumentasi terkait dengan transaksi valuta asing yang dilakukan melalui jaringan ATM tersebut.

- (j) Nasabah harus menyimpan kartu ATM pada tempat yang aman dan Nasabah harus mengambil semua langkah pengamanan untuk mencegah pemalsuan, penipuan, kehilangan atau pencurian yang berkaitan dengan kartu ATM dan PIN ATM Nasabah dengan cara termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak memberikan PIN ATM kepada pihak lain, dan berhati-hati pada saat melakukan transaksi di mesin ATM.
- (k) Dalam hal PIN ATM Nasabah diberitahukan kepada atau ditemukan pihak lain, Nasabah harus segera merubah PIN ATM tersebut. Perubahan PIN ATM Nasabah dapat dilakukan setiap saat dan Bank berhak menolak nomor yang dipilih oleh Nasabah sebagai pengganti PIN ATM karena alasan tertentu. Bank berhak dengan kebijakan mutlaknya untuk merubah atau mengakhiri penggunaan PIN ATM Nasabah setiap saat dengan memberikan alasan dan diberitahukan kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (l) Nasabah setuju bahwa Nasabah dapat mengganti PIN ATM yang baru dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan oleh Bank.
- (m) Nasabah harus menerima tanggung jawab penuh atas semua transaksi perbankan yang dilakukan dengan kartu ATM dengan menggunakan PIN ATM Nasabah (apakah dengan atau tanpa sepengetahuan atau seizin Nasabah). Bank dapat mendebet Rekening Nasabah dengan jumlah setiap penarikan atau transfer atau pembelanjaan sesuai dengan catatan transaksi Bank.

5.1 BIAYA DAN PAJAK PEMBAYARAN

- (a) Nasabah wajib dan akan membayar biaya-biaya sehubungan dengan penyediaan layanan ATM yang akan ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu, terlepas apakah Nasabah dalam kenyataannya menggunakan layanan ATM tersebut atau tidak. Nasabah setuju bahwa Bank berwenang mendebet Rekening Nasabah untuk seluruh biaya, penarikan dan pembayaran untuk penyediaan atau penggunaan layanan ATM (diorisasi atau tidak diorisasi) dan kewajiban-kewajiban lain kepada, atau kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh Bank sebagai akibat dari penyediaan atau penggunaan layanan ATM.
- (b) Apabila suatu pembayaran telah dilakukan oleh Bank sebagai akibat dari layanan ATM yang digunakan atau diduga digunakan oleh Nasabah:
 - (i) dan Rekening oleh karenanya didebet tetapi pendebitan tersebut mengalami kesalahan atau Rekening tidak didebet sama sekali; atau
 - (ii) setelah suatu perintah pembayaran diberikan untuk Rekening tetapi sebelum instruksi pembayaran tersebut dilaksanakan, maka Bank berhak melakukan koreksi Rekening dengan (A) mendebet Rekening dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh Bank; atau (B) dengan menolak atau mengembalikan cek atau instrumen lain dan membatalkan instruksi pembayaran, apabila tidak tersedia dana yang cukup dalam Rekening.
- (c) Apabila Rekening tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi suatu permintaan pembayaran uang atau untuk memenuhi suatu kewajiban, maka Bank dapat (tapi tidak terikat untuk) memberikan kepada Nasabah kredit

untuk memenuhi pembayaran atau kewajiban tersebut. Nasabah menyanggupi untuk membayar bunga dan biaya berdasarkan tingkat suku bunga atau jumlah sebagaimana yang ditentukan oleh Bank.

- (d) Apabila terdapat suatu Transaksi atau pendebitan atau pengkreditan ke rekening sehubungan dengan suatu Transaksi mensyaratkan perubahan/konversi satu mata uang ke mata uang lain, maka Bank berwenang untuk melakukan konversi tersebut berdasarkan nilai yang ditentukan oleh Bank dan/atau Peserta.
- (e) Kartu ATM DBS adalah milik Bank dan harus dikembalikan kepada Bank jika diminta atau pada saat pembatalan atau pengakhiran Kartu ATM DBS dan/atau Perjanjian ini. Kartu ATM DBS harus digunakan oleh Nasabah sendiri dan tidak boleh dipindahkan atau digadaikan sebagai jaminan dengan cara apapun yang manapun yang terjadi.

5.2 Bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Nasabah atau pihak ketiga yang timbul dari dan dalam hubungannya dengan penggunaan Layanan ATM kecuali apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian yang disengaja atau perbuatan merugikan yang disengaja oleh Bank. Bank maupun Peserta tidak akan bertanggung jawab atas ketidaknyamanan, kehilangan atau kerugian yang diderita oleh Nasabah atau pihak ketiga yang timbul dari atau yang disebabkan oleh:

- (a) dipatuhinya suatu instruksi yang diberikan atau yang diduga diberikan oleh Nasabah sehubungan dengan Layanan ATM oleh Bank, tanpa memperhitungkan bahwa keutuhan/kelengkapan informasi dari perintah tersebut mungkin kurang atau terganggu selama berlangsungnya proses penyampaian informasi, dengan ketentuan bahwakurangnya atau terganggunya informasi tersebut secara wajar tidak diketahui oleh orang yang menerima instruksi/perintah tersebut; atau
- (b) tidak dapat digunakannya Layanan ATM oleh Nasabah sebagai akibat dari tindakan Bank dan/atau Peserta; atau
- (c) Layanan ATM yang tidak tersedia sehubungan dengan pemeliharaan sistem atau kegagalan/tidak tersedianya jaringan; atau
- (d) kegagalan Bank dan/atau Peserta dalam melaksanakan suatu kewajiban atau memenuhi suatu syarat Perjanjian ini apabila kegagalan tersebut timbul sebagai akibat kegagalan dari, atau akses yang tidak resmi atau tidak sah ke mesin, sistem pengolah data atau jaringan penghubung transmisi atau keadaan memaksa seperti bencana alam, perang atau keadaan serupa perang, huru hara, kerusuhan, blokade, embargo, sabotase, pemogokan, larangan bekerja, kebakaran, banjir, kekurangan bahan atau tenaga kerja, keterlambatan penyerahan dari sub-kontraktor, atau suatu peristiwa yang berada diluar kendali Bank dan/atau Peserta; atau
- (e) penyedia peralatan atau piranti lunak, penyedia layanan, penyedia jaringan (termasuk, namun tidak terbatas pada penyedia telekomunikasi, penyedia browser internet dan penyedia akses internet), Peserta atau agen atau sub-kontraktor dari salah satu yang tersebut diatas.

5.3 Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan wewenang kepada Bank atau pejabat Bank untuk mengungkapkan suatu informasi, baik di Indonesia atau di

tempat lain berdasarkan persetujuan dari Nasabah dengan ditandatanganinya Lampiran 1 Syarat dan Ketentuan ini, untuk tujuan sebagai berikut:

- (a) kepada Peserta atau pihak ketiga yang memiliki kepentingan usaha yang sah menurut hukum yang berlaku untuk mendapatkan informasi tersebut, termasuk menawarkan kepada Nasabah produk atau layanan sehubungan dengan atau untuk memfasilitasi penggunaan Layanan ATM.
- (b) kepada seseorang yang menggunakan Layanan ATM yang diduga adalah Nasabah;
- (c) apabila pengungkapan informasi tersebut diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi.

5.4. Nasabah dengan ini menyatakan, mengetahui dan mengakui bahwa:

- (a) terdapat kemungkinan terjadinya pengungkapan informasi yang tidak disengaja oleh Bank atau pejabat bank dalam rangka penyediaan informasi baik kepada Peserta maupun pihak ketiga di Indonesia atau ditempat lain yang berhubungan dengan transaksi yang dilaksanakan atau yang diduga dilaksanakan oleh Nasabah dan Nasabah dengan ini menyetujui pengungkapan informasi yang tidak disengaja tersebut; dan
- (b) penyedia peralatan dan peranti lunak, penyedia layanan, penyedia jaringan (termasuk, namun tidak terbatas pada penyedia telekomunikasi, penyedia browser internet dan penyedia akses internet) dan Peserta dapat memiliki atau dapat memperoleh akses ke suatu informasi yang dikirim melalui sistem yang bersangkutan dan Nasabah sepakat untuk membebaskan Bank dari tanggung jawab apapun terhadap pihak manapun sehubungan dengan hal tersebut.

5.5. Baik Bank maupun pejabat Bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian yang diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari pengungkapan suatu informasi yang telah disetujui oleh Nasabah untuk diungkapkan oleh Bank atau pejabat Bank.

5.6. Nasabah akan memberikan kepada Bank suatu informasi atau dokumen yang secara wajar dapat diminta oleh Bank sehubungan dengan penggunaan Layanan ATM oleh Nasabah dan Nasabah akan, serta harus bekerjasama dengan Bank dalam suatu penyelidikan atau proses hukum terkait.

5.7. Nasabah akan memberikan ganti rugi kepada Bank atas segala kewajiban, kehilangan, kerugian, termasuk biaya dan pengeluaran untuk pengacara dan klien (baik proses hukum atau yang lainnya) yang harus ditanggung oleh Bank baik secara langsung atau tidak langsung sehubungan dengan penyediaan Layanan ATM oleh Bank atau diadakannya perjanjian ini oleh Bank, dengan Nasabah atau diberlakukannya hak-hak bank berdasarkan Perjanjian ini atau dalam menindaklanjuti suatu instruksi yang dapat diberikan oleh Nasabah terkait dengan Layanan ATM atau kelalaian, penipuan atau perbuatan tercela di pihak Nasabah atau di pihak agen atau perwakilan dari Nasabah atau dilanggarnya Perjanjian ini oleh Nasabah.

5.8 Catatan Transaksi

Catatan Transaksi dari Bank dan Peserta bersifat mutlak terhadap dan mengikat Nasabah kecuali apabila terjadi kesalahan komputasi atau kesalahan yang nyata.

5.9. Masa Kadaluaarsa

Kartu ATM DBS memiliki masa kadaluarsa seperti yang tertera pada kartu. Setelah kartu memasuki masa kadaluarsa, maka kartu tersebut tidak dapat digunakan lagi dan Nasabah bisa datang ke cabang terdekat untuk meminta penggantian kartu.

5.10. Pengakhiran

- (a) Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan menyampaikan kepada pihak Bank pemberitahuan tertulis dan (bila diberlakukan) menyerahkan Kartu ATM DBS. Bank tanpa memberikan suatu alasan, setiap saat dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (b) Setelah pengakhiran, Nasabah dilarang menggunakan atau berupaya menggunakan PIN dan/atau Kartu ATM DBS. Setiap penggunaan Kartu ATM DBS oleh Nasabah setelah berlakunya pengakhiran Layanan ATM tersebut akan dianggap sebagai tindak penipuan.

6. INSTRUKSI BERKALA

- (a) Jika Nasabah meminta penyediaan layanan Instruksi Berkala ini dan dengan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan khusus yang dapat diberlakukan untuk mengatur penyediaan layanan tersebut, Bank diberi kewenangan oleh Nasabah, melalui dan sesuai dengan Instruksi Berkala yang diterima oleh Bank dari Nasabah yang dari waktu ke waktu dapat diubah, untuk setiap saat melakukan transfer dana diantara Rekening Nasabah pada Bank atau ke Rekening pihak ketiga pada bank lain; atau
- (b) Bank dapat menyetujui dan berwenang untuk bertindak atas Instruksi Berkala dari pihak manapun yang mengklaim dirinya sebagai orang yang telah ditunjuk dan diberi kewenangan sebagaimana mestinya oleh Nasabah, tanpa adanya kewajiban apapun juga di pihak Bank untuk melakukan verifikasi atau memastikan identitas yang sebenarnya dari pihak tersebut.
- (c) Transfer dana, kecuali Bank menyetujui lain, hanya dapat dilakukan terhadap dana yang tersedia dalam Rekening Nasabah, dari mana transfer tersebut harus dilakukan. Apabila terjadi ketidakcukupan dana dalam Rekening Nasabah tersebut pada saat-saat yang sudah ditetapkan secara khusus sebelumnya oleh Bank dan disetujui oleh Nasabah, maka Bank dapat membatalkan Instruksi Berkala tersebut dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah.
- (d) Nasabah menyetujui biaya tertentu yang dikenakan, sesuai kebijaksanaan Bank, pada setiap perintah pembayaran yang ditolak akibat kurangnya dana.
- (e) Nasabah menyetujui bahwa setiap biaya yang dikenakan (termasuk komisi, ongkos kirim dan bea materai) akan didebet terhadap Rekening Nasabah yang sudah ditentukan.
- (f) Nasabah menyetujui bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keterlambatan yang terjadi pada transfer, transmisi atau pelaksanaan dana atau (dalam hal pembayaran melalui telegraf transfer) atas segala kesalahan, kelalaian atau pemotongan yang mungkin terjadi pada transmisi atas segala pesan atau atas salah pengertian terhadapnya pada saat diterima yang bukan karena kesalahan dan/atau kelalaian dari pegawai

Bank dan Nasabah menyetujui untuk mengganti kerugian Bank terhadap segala tindakan, tindakan-tindakan hukum, tuntutan-tuntutan atau permintaan yang mungkin timbul sehubungan dengan kerugian atas keterlambatan, kesalahan, kelalaian, pemotongan atau salah pengertian tersebut.

- (g) Bank berhak untuk, karena alasan tertentu pada setiap saat dan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya yang disampaikan kepada Nasabah dan atas kebijaksanaan Bank semata, mengubah, menanggukkan, atau mengakhiri layanan Instruksi Berkala yang telah diuraikan sebelumnya pada dokumen ini.

E KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUAN UMUM

1. PENOLAKAN DAN PEMBLOKIRAN

- (a) Bank berhak menolak melaksanakan suatu transaksi dengan memberitahukan alasan penolakannya kepada Nasabah, kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur sebaliknya, maka Bank tidak perlu memberitahukan alasan penolakannya.
- (b) Bank dapat melakukan pemblokiran atau penghentian jasa sementara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (c) Bank berhak melakukan pemblokiran atas Rekening Nasabah berdasarkan pertimbangan Bank dalam hal tindakan pemblokiran tersebut merupakan tindakan pengamanan atas aset Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemblokiran dalam hal kematian salah satu Nasabah atas Rekening Bersama (*Joint Account*). Nasabah dengan ini membebaskan Bank atas segala gugatan klaim/tuntutan dari pihak manapun berkenaan dengan pemblokiran tersebut.
- (d) Nasabah memberikan wewenang dan hak sepenuhnya kepada Bank untuk melakukan pemblokiran setiap saat atas Rekening Nasabah dalam hal terdapat kecurigaan terjadinya pemalsuan atau penipuan atau kejadian-kejadian lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank atau Nasabah, atau karena adanya perintah pemblokiran atau penyitaan dari instansi yang berwenang.
- (e) Dalam hal terjadi pemblokiran Rekening Nasabah oleh Bank (dalam rangka menjalankan Prinsip Kehati-hatian Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku) atau pihak kepolisian atau Kejaksaan, atau penyitaan oleh pengadilan dan/atau instansi lainnya yang berwenang, maka Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang terjadi sebagai akibat pemblokiran atau penyitaan seperti antara lain: pengabulan atau penolakan transfer dana masuk atau Instrumen yang diterbitkan Nasabah untuk kepentingan pihak ketiga.

2. PERBAIKAN ATAU KOREKSI BANK

Apabila Bank melakukan kesalahan dan/atau kelalaian sehubungan dengan penghitungan dana yang terdapat dalam Rekening, penolakan pembayaran Instrumen atau hal-hal lain sehubungan dengan Rekening, maka Bank wajib untuk memperbaiki kesalahan atau kelalaian tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari kerja sejak tanggal diketahuinya kesalahan atau kelalaian tersebut. Bank akan memberitahukan kepada Nasabah setiap koreksi atau tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Bank sehubungan dengan kesalahannya tersebut, termasuk pada

perbaikan Laporan Rekening atau permohonan pembatalan kepada BI sehubungan dengan Instrumen kosong.

3. **PEMBERITAHUAN ATAS PERUBAHAN**

- (a) Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank setiap perubahan data yang terdapat dalam informasi Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada bentuk spesimen tanda tangan atau pihak yang berwenang untuk mewakili Nasabah, cara penandatanganan yang diijinkan, syarat-syarat penandatanganan, alamat atau data lain sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, pemegang saham, direktur, komisaris dan/atau mitra.
- (b) Bank berhak untuk mengasumsikan bahwa setiap informasi yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan Rekening adalah lengkap, benar dan akurat, kecuali jika terdapat pemberitahuan tertulis dari Nasabah yang menyatakan sebaliknya melalui pengkinian data Nasabah kepada Bank. Perubahan atas data yang telah dicantumkan dalam informasi Nasabah tidak akan diberlakukan sampai dengan Bank menerima pemberitahuan tertulis mengenai perubahan tersebut dari Nasabah.

4. **KEWAJIBAN NASABAH**

Nasabah berkewajiban:

- (a) apabila Nasabah tidak menerima buku Instrumen yang diterbitkan Bank sehubungan dengan Rekening (yang telah diminta untuk dikirimkan kepadanya), maka Nasabah harus segera memberitahukan hal tersebut kepada Bank secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal permohonan pengiriman buku Instrumen tersebut, dan Nasabah tidak boleh melakukan penarikan Instrumen, menyimpan buku Instrumen atau menggunakan Rekening dengan cara yang memungkinkan dapat terjadinya perubahan yang menipu atau penipuan. Nasabah berkewajiban, sebagai tindakan pencegahan, untuk memenuhi hal-hal yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan untuk pelayanan yang diberikan oleh Bank. Kelalaian Nasabah dalam melaksanakan hal tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh Nasabah;
- (b) sehubungan dengan semua jenis Rekening:
 - (i) memantau saldo di Rekeningnya setiap waktu dan memberitahu Bank secara tertulis segera setelah adanya pendebitan atau penarikan dari Rekening yang tidak diketahui atau dicurigainya;
 - (ii) dengan memperhatikan Ketentuan Umum pasal 2 B, memeriksa semua transaksi debit dan kredit dalam Laporan Rekening, laporan-laporan pemberitahuan transaksi, pemberitahuan penyeteroran dan pencatatan ("**Catatan Transaksi**") dalam Laporan Rekening, dan untuk melaporkan setiap tidak dicantumkannya atau setiap pendebitan/pengkreditan yang salah dibuat atau dibuat tanpa kewenangan atau transaksi yang tidak akurat dicatat dalam Laporan Rekening atau Catatan Transaksi; dan
 - (iii) menandatangani dan mengembalikan setiap bukti konfirmasi termasuk yang berhubungan dengan kepentingan audit (apabila diminta untuk itu).

5. HAK BANK UNTUK MENJUMPAKAN UTANG (*SET-OFF*)

- (a) Dalam hal Bank menerima atau menimbulkan kewajiban pada Rekening Nasabah untuk atau dengan permohonan dari Nasabah, baik untuk kewajiban yang ada di Indonesia atau di tempat lainnya, pada saat ini atau yang akan datang, aktual atau kontingen, dilikuidasi atau tidak dilikuidasi, dengan atau tanpa jaminan, sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain, atau Nasabah lalai untuk melakukan pembayaran atas jumlah yang terhutang kepada Bank atau lalai untuk mengembalikan jumlah yang telah salah dikreditkan pada Rekening kepada Bank atau bank lainnya, segera setelah permintaan untuk membayar diterbitkan (baik diterima atau tidak oleh Nasabah) dan tanpa pemberitahuan lebih lanjut kecuali disyaratkan sebaliknya oleh ketentuan hukum yang berlaku, Bank berhak:
- (i) menahan sebagai jaminan atau menjual secara lelang atau di bawah tangan setiap dana, jaminan dan barang berharga lainnya dari Nasabah yang disimpan di Bank sebagai titipan untuk membayar dan melunasi seluruh atau sebagian jumlah yang ditagih;
 - (ii) menolak setiap penarikan dana dari rekening sampai dengan jumlah yang ditagih tersebut dibayar penuh; dan/atau
 - (iii) menggunakan dan menjumpakan (atau mendebet) uang yang ada di setiap Rekening (baik yang sudah jatuh tempo atau belum) untuk membayar dan melunasi seluruh atau sebagian jumlah yang ditagih walaupun Rekening tersebut tidak sama jenis, tipe atau karakternya dan saldo yang ada dalam Rekening tersebut berada pada cabang yang berbeda yurisdiksi atau dipegang oleh Nasabah bersama-sama dengan pihak lain (baik dalam hal kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama dengan pihak lain atau tidak) atau dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang dari jumlah yang ditagih, dan Bank berhak untuk melakukan konversi yang diperlukan dengan menggunakan kurs yang berlaku di Bank.
- (b) Nasabah bertanggung jawab kepada Bank untuk setiap perbedaan apapun yang timbul dan untuk semua biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan setiap penjualan, perjumpaan hutang atau pendebitan dan akan segera membayar jumlah tersebut kepada Bank setelah ditagih.

6. MELEPASKAN TUNTUTAN

Nasabah dengan ini melepaskan semua tuntutan atas namanya dan setuju untuk membela, memberi ganti rugi dan membebaskan Bank dari gangguan yang berasal dari atau terhadap tuntutan, tindakan hukum, kerusakan, kewajiban atau biaya termasuk biaya pengacara atau konsultan hukum yang Bank mungkin peroleh dengan cara apapun sehubungan dengan Instrumen atau pelaksanaan atau rencana pelaksanaan dari Instrumen tersebut atau dari dokumen-dokumen yang ditandatangani sehubungan dengan Instrumen dan janji yang diberikan kepada Bank dianggap berlaku untuk setiap kasus yang diminta secara tegas oleh Nasabah.

7. KERAHASIAAN REKENING

Dengan menandatangani permohonan pembukaan rekening (pernyataan mana termasuk setiap bentuk untuk menambah Nasabah sebagai pemegang dari Rekening) dan formulir persetujuan penggunaan data Nasabah sebagaimana tertera dalam Lampiran 1 Syarat dan Ketentuan ini ("**Formulir Persetujuan Penggunaan Data Nasabah**") (kecuali Nasabah menolak menandatangani Formulir Persetujuan Penggunaan Data tersebut), maka Nasabah telah **MENGETAHUI, MENYETUJUI, dan MENGIJINKAN** Bank berikut seluruh karyawan dan agen Bank serta pihak lain yang mempunyai akses pada catatan, daftar, korespondensi, informasi atau materi sehubungan dengan rekening, untuk memberikan informasi apapun mengenai uang dan data lain dari rekening dan hal-hal lain dari Nasabah dan Nasabah Mengetahui bahwa tanpa adanya persetujuan ini, maka Bank tidak akan memberikan data atau informasi tersebut. Dengan **DIKETAHUI, DISETUJUI dan DIJINKAN** oleh Nasabah, maka Bank serta pihak lain yang mempunyai akses pada catatan, daftar, korespondensi, informasi atau materi sehubungan dengan rekening dapat memberikan informasi:

- (a) kepada setiap pihak atau organisasi yang berperan serta dalam penyediaan elektronik atau, tanpa batasan, jasa lain sehubungan dengan jasa perbankan yang digunakan oleh Nasabah di Indonesia atau diluar Indonesia sehubungan dengan penggunaan jasa tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada investigasi, kerusakan atau tuntutan;
- (b) kepada polisi atau pihak-pihak atau instansi lainnya yang melakukan investigasi sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan atau dicurigai dilakukan oleh Nasabah; dan
- (c) kepada pencetak peralatan kantor Bank, agen atau penyimpan atau penyedia jasa arsip (termasuk tetapi tidak terbatas pada penyedia jasa *microfilm* atau fasilitas penyimpanan elektronik, arsip atau perekaman) pihak mana akan menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan Bank sehubungan dengan pembuatan, pencetakan, pengiriman, penyimpanan, pembuatan *microfilm* atau penyimpanan cek pribadi, laporan rekening, buku pas, atau kartu lain dimana nama dari Nasabah atau data lain muncul, atau dokumen, data atau rekaman lainnya;
- (d) kepada kantor pusat Bank beserta afliasinya; dan
- (e) Nasabah setuju bahwa Bank setiap saat dapat membuka data Nasabah dalam rangka tujuan komersial Bank dengan pihak lain yang bekerjasama dengan Bank.

8. TEMPAT PEMBAYARAN

Semua uang yang ada di dalam Rekening akan dibayarkan hanya kepada cabang Bank di Indonesia dimana Rekening diadministrasikan, atau kantor cabang bank lain atau tempat lain di Indonesia atau negara lain yang disetujui oleh Bank.

9. AGEN BANK

Bank dapat menggunakan jasa dari setiap bank atau agen di lokasi manapun di Indonesia atau di negara lain yang disetujui oleh Bank sehubungan dengan penarikan atau urusan perbankan Nasabah. Bank atau agen, sub-agen, koresponden tersebut akan dianggap sebagai agen dari Nasabah dan semua biaya yang timbul sehubungan dengan itu akan menjadi beban Nasabah.

10. REKAMAN PEMBICARAAN

Dalam menyediakan layanannya, Bank (atau agennya) mempunyai hak untuk merekam instruksi lisan yang diterima dari Nasabah dan/atau suatu komunikasi lisan antara Nasabah dan Bank (atau agennya) dalam hubungannya dengan layanan tersebut.

11. TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN

(a) Nasabah setuju dan mengakui bahwa:

(i) Bank dapat menolak untuk memproses suatu transaksi pada suatu rekening, atau

(ii) Bank dapat menahan dana dalam suatu rekening dan membatasi hak Nasabah untuk melakukan penarikan dari suatu rekening,

jika Bank, dengan kebijaksanaan yang wajar, mencurigai adanya penipuan, ilegalitas atau ketidakbenaran dalam transaksi atau dana tersebut.

(b) Nasabah mengakui bahwa Bank tunduk pada hukum pidana dalam bidang keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan anti pencucian uang yang berlaku di Indonesia dan di dunia Internasional, hukum dan peraturan lainnya yang bersangkutan yang berlaku di Indonesia dan kebijakan internal Bank. Untuk maksud diatas, Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan setiap informasi yang diminta oleh Bank sebagai pemenuhan ketentuan hukum dan peraturan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, usia, jenis kelamin, identifikasi pribadi, penghasilan, pekerjaan, aset, kewajiban, sumber kekayaan, maksud pembukaan rekening, tujuan investasi, rencana keuangan Nasabah atau informasi lain yang terkait dengan keuangan Nasabah. Jika Bank memerlukan, Nasabah juga setuju untuk memberikan kepada Bank segala perubahan atas informasi-informasi tersebut.

(c) Bank diwajibkan untuk mematuhi hukum, peraturan dan permintaan dari otoritas publik dan pihak pembuat peraturan yang berwenang di berbagai yurisdiksi, yang terkait dengan pencegahan pembiayaan, antara lain, untuk teroris dan orang-orang yang terkena sanksi. Hal ini mungkin mengharuskan Bank untuk menghentikan dan menyelidiki perintah pembayaran manapun dan informasi atau komunikasi lainnya yang dikirim ke atau oleh Nasabah atau atas nama melalui sistem Bank dan proses ini melibatkan pengajuan permintaan keterangan lebih lanjut mengenai apakah suatu nama yang merujuk pada orang yang disebut atau orang yang terkena sanksi benar-benar merujuk pada orang tersebut.

(d) Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian (baik langsung maupun tidak langsung dan termasuk, namun tidak terbatas pada, hilangnya laba atau bunga) atau ganti rugi yang diderita oleh suatu pihak yang timbul dari keterlambatan atau tidak dapatnya Bank memproses suatu perintah pembayaran atau informasi atau komunikasi lainnya atau dalam melaksanakan kewajiban lain yang secara keseluruhan atau sebagian disebabkan oleh suatu langkah yang diambil berdasarkan klausul (c) di atas.

(e) Proses ini dapat mengakibatkan keterlambatan dalam memproses suatu informasi dan, dengan demikian, Bank tidak menjamin bahwa suatu informasi pada sistem Bank yang terkait dengan suatu perintah pembayaran dan

komunikasi yang menjadi pokok dari suatu tindakan yang diambil berdasarkan ketentuan klausul (c) di atas ini sudah tepat, terkini dan merupakan informasi terbaru pada waktu diakses sementara tindakan tersebut diambil.

12. TIDAK ADA KEWAJIBAN ATAS KERUGIAN

- (a) Bank dan segenap direksi, pegawai, karyawan atau agennya, tidak bertanggung jawab dan tidak mempunyai kewajiban dalam bentuk apapun atas kerugian, biaya atau kehilangan yang dialami oleh Nasabah sebagai akibat dari penipuan, penyalahgunaan atau pemalsuan dari tandatangan pihak yang berwenang dari Nasabah atau cap (dalam hal perusahaan) dalam hal Bank telah melakukan tindakan yang diperlukan untuk membuktikan atau memverifikasi bahwa tanda tangan atau cap yang ada pada setiap instruksi yang diberikan kepada Bank adalah sama dengan specimen tanda tangan atau cap perusahaan dari Nasabah. Bank juga tidak bertanggung jawab dan tidak mempunyai kewajiban dalam bentuk apapun atas setiap kerugian, biaya atau kerusakan yang dialami atau timbul pada Nasabah yang disebabkan oleh kegagalan atau kerusakan transmisi atau komunikasi atau fasilitas-fasilitas komputer yang disediakan oleh Bank (kecuali kegagalan atau kerusakan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pegawai dan/atau pengurus bank), pelayanan pos atau pemogokan atau tindakan industri yang serupa, atau kegagalan yang disebabkan oleh pihak lain, firma, atau perusahaan apapun untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, perintah dari pemerintah, hukum, pungutan, pajak, embargo, moratorium atau pembatasan perdagangan yang dapat mempengaruhi rekening atau tindakan lain, penundaan untuk bertindak sehubungan dengan rekening tersebut.
- (b) Bank tidak berkewajiban untuk membayar Instrumen yang diubah atau palsu dimana perubahan atau pemalsuan kemungkinan dibuat dengan tinta yang dapat dihapus, pena, atau mesin tik atau alat lainnya dimana terdapat alat penghapus atau dengan yang menggunakan mesin pemalsu dimana perubahan atau pemalsuan tidak dapat secara mudah dideteksi atau dimana perubahan atau pemalsuan adalah akibat dari kelalaian Nasabah.

13. PENANGGUHAN ATAS REKENING/JASA

Bank dapat menangguhkan penggunaan dari setiap atau seluruh rekening atau jasa sebagai akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*), setiap kondisi, keadaan usaha, kerusakan komputer, terganggunya sistem komunikasi atau sabotase, atau karena alasan lain apapun, termasuk bencana alam, data Nasabah, Rekening atau jasa tidak tersedia atau akses untuk data, Rekening, atau jasa tersebut tidak ditemukan.

14. HUKUM YANG BERLAKU DAN YURISDIKSI

Syarat dan Ketentuan ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum, perundang-undangan dan peraturan Republik Indonesia.

15. KUASA - KUASA

Kuasa-kuasa yang tersebut dalam Perjanjian ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih domisili hukum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan penuntutan terhadap Nasabah dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga yang dipandang baik oleh Bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

16. DAFTAR HITAM NASIONAL

- (a) Prosedur dalam menyertakan Nasabah ke dalam daftar hitam diatur oleh dan tunduk pada peraturan Bank Indonesia.
- (b) Jika pada saat cek/bilyet giro ditunjukkan kepada suatu bank atau pembayaran dimana dana yang tersedia tidak mencukupi, maka cek/bilyet giro tersebut atau pembayaran akan dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai dengan cara yang dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku dan Bank akan mengirimkan surat peringatan kepada Nasabah.
- (c) Nasabah setuju bahwa jika :
 - (i) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, Nasabah melakukan penarikan cek/bilyet giro namun dana yang tersedia tidak mencukupi sebanyak 3 (tiga) kali penarikan atau lebih dengan jumlah nominal kurang dari Rp 500.000.000, (lima ratus juta Rupiah) atau;
 - (ii) Nasabah melakukan penarikan 1 (satu) lembar cek/bilyet giro dengan jumlah nominal sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau lebih namun dana yang tersedia tidak mencukupi maka nama Nasabah telah tercantum dalam Daftar Hitam Bank Indonesia, dan Bank berhak untuk menutup Rekening Nasabah.

17. LAIN-LAIN

- (a) Semua pemberitahuan dan komunikasi kepada Nasabah dapat dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung kepada alamat terakhir yang diberitahukan kepada Bank.
- (b) Semua permintaan untuk Instrumen harus dibuat secara tertulis atau dengan cara otomatis, komputer atau cara lain yang disetujui oleh Bank. Bank dapat mengirimkan kepada Nasabah setiap Instrumen melalui pos (baik pos biasa atau tercatat), kurir atau metode pengiriman lain yang dianggap baik oleh Bank atas biaya dan risiko yang ditanggung oleh Nasabah (termasuk risiko terungkapnya data mengenai rekening yang bersangkutan).
- (c) Apabila Nasabah kehilangan Instrumen, maka harus segera melaporkan kehilangan tersebut kepada Bank.
- (d) Syarat dan Ketentuan ini beserta setiap syarat, kondisi, peraturan atau ketentuan yang ada di dalam Instrumen, slip penyetoran atau dokumen lain dari Bank atau formulir yang disediakan oleh Bank, termasuk setiap perjanjian yang dibuat antara Nasabah dengan Bank sehubungan dengan

Rekening Nasabah pada Bank merupakan keseluruhan perjanjian antara Bank dan Nasabah, dan Nasabah akan dianggap telah membaca atau mengerti atas setiap ketentuan tersebut dan akan terikat terhadapnya.

- (e) Bank mempunyai hak untuk menambah atau mengubah setiap ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini atas keputusannya sendiri, dan tambahan atau perubahan tersebut akan diberitahukan kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlaku efektif. Apabila Nasabah tidak menerima penambahan atau perubahan atas Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah dapat menghentikan penggunaan rekening dan segera menutup Rekening. Apabila Nasabah tetap menggunakan Rekening setelah pemberitahuan tersebut, Nasabah dianggap setuju atas penambahan atau perubahan Syarat dan Ketentuan.
- (f) Dalam hal terdapat perbedaan antara Syarat dan Ketentuan ini dengan setiap keputusan BI atau menteri, atau peraturan dan ketentuan perbankan di Indonesia, maka hal-hal yang diatur dalam peraturan dan ketentuan perbankan di Indonesia yang berlaku.
- (g) Apabila salah satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, maka keabsahan, legalitas atau pelaksanaan dari ketentuan yang lain dari Syarat dan ketentuan tidak akan terpengaruh atau terganggu karenanya.
- (h) Bank berhak untuk mengesampingkan semua ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini, tetapi pengesampingan tersebut tidak mengurangi hak Bank untuk meminta dipenuhinya ketentuan lain dari Syarat dan Ketentuan ini pada kesempatan lain.
- (i) Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul karena perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

18. SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS MENGENAI PERSYARATAN PAJAK

Dalam rangka memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, maka:

- (a) Pengungkapan informasi.

Nasabah memberikan wewenang kepada Bank, pengurus, pegawai Bank dan pihak lain yang memiliki akses ke arsip, register, atau korespondensi atau material apa pun yang Bank miliki untuk mengungkapkan semua informasi yang Bank miliki mengenai Nasabah, apabila hal ini dipersyaratkan oleh hukum. Informasi ini dapat diteruskan ke:

- (i) Setiap cabang Bank, kantor perwakilan, perusahaan afiliasi atau yang terkait, anak perusahaan atau kantor-kantor Bank yang lain, dimanapun berada;
- (ii) Pemerintah, semi pemerintah, pembuat peraturan, otoritas keuangan, moneter atau lainnya, badan lembaga atau pihak, baik di Indonesia atau di tempat lain dan;

- (iii) Setiap pihak atau organisasi yang mana Bank berkewajiban, atau Bank pertimbangkan dengan itikad baik dan dalam kepentingan Bank, untuk mengungkapkan informasi;
- (b) Memberitahu Bank jika ada perubahan.

Nasabah wajib untuk segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis jika ada perubahan:

- (i) Data Nasabah, kondisi, status (termasuk setiap perubahan kewarganegaraan), tempat tinggal, residensi pajak, alamat yang terdaftar, nomor telepon dan fax dan alamat email dan;
- (ii) Anggaran Dasar Nasabah (dalam hal Nasabah yang berbentuk badan hukum), pemegang saham, mitra, direksi atau sekretaris perusahaan, atau jenis usaha saudara;
- (c) Bekerja sama dalam penyelidikan

Nasabah akan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan yang mungkin Bank lakukan, sehingga Bank dapat mematuhi setiap undang-undang atau peraturan. Nasabah harus segera memberikan semua informasi yang relevan kepada Bank, rincian atau dokumen yang Bank perlukan agar Bank dapat mematuhi setiap undang-undang atau peraturan tersebut.

- (d) Hak untuk menahan pembayaran atau menutup Rekening

Setiap jumlah yang mungkin Bank akan bayar kepada Nasabah, akan tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persyaratan pajak penghasilan, pembatasan atau pengendalian devisa. Bank dapat menahan setiap jumlah untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut atau menyimpan uang sampai Bank memutuskan apakah Bank perlu menahannya sebagai persyaratan pajak, pembatasan atau pengendalian devisa. Bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pemotongan, penahanan atau penyimpanan uang yang akan dibayarkan kepada Nasabah.

- (e) Menutup Rekening Nasabah

Nasabah setuju bahwa Bank memiliki hak untuk menutup Rekening Nasabah setiap saat tanpa harus memberikan alasan apapun atau pemberitahuan kecuali diwajibkan untuk melakukannya oleh undang-undang atau peraturan.

Jika ada perbedaan antara istilah-istilah yang terdapat di sini dengan istilah-istilah yang mengatur mengenai produk-produk atau jasa-jasa Bank pada dokumen lain yang berlaku di Bank, istilah-istilah yang terdapat di sini yang akan berlaku.

